

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik pada prinsipnya bertujuan untuk dapat memberikan kebaikan kepada warga negara.¹ Politik menawarkan kesempatan bagi setiap warga negara yang berkepentingan untuk mencapai posisinya di negara melalui proses pemilihan umum. Hal tersebut sudah dijelaskan didalam Undang-Undang yang memberikan ruang cukup luas bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, menggunakan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan, dan membentuk partai politik tertentu. Partai politik merupakan wadah untuk memilih kepemimpinan indonesia di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Partai politik dapat menjadi alat yang sangat efektif untuk menyatukan berbagai kepentingan masyarakat, memperjuangkan kepentingan, aspirasi dan juga nilai-nilai masyarakat, serta dapat memberikan perlindungan. Partai politik berhasil menjadi pilar demokrasi di Indonesia .

Hak politik sebagai bagian penting dari Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki oleh semua anggota masyarakat tanpa terkecuali bagi masyarakat penyandang disabilitas. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwasannya setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan

1 Aristoteles, "*Politik*", terj. Saut Pasaribu, Jakarta: Narasi, 2017.

pemerintahan. Salah satu cara untuk melaksanakan hak politik sebagai hak semua orang adalah dengan menyelenggarakan pemilihan umum .2

Segegap pengambil keputusan tidak boleh acuh tak acuh terhadap hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, terutama hak mereka untuk dipilih dalam pemilihan umum (pemilu). Hak untuk dipilih ini masih belum menjadi perhatian utama dan tetap tidak aktif untuk dibicarakan publik. Padahal dengan kehadiran penyandang disabilitas didalam sistem politik sangat bermanfaat untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa perspektif disabilitas yang berisi "kemanusiaan" itu sangat-sangat penting .3

Masyarakat merupakan pemeran utama yang mengarahkan sekaligus mengatur perpolitikan di indonesia. Politik mengandaikan tindakan, sikap, dan kebiasaan masyarakat yang akan berpengaruh dalam tujuan politik. Kesempatan yang diberikan kepada warga negara dalam politik menunjukkan bahwasannya diakui adanya kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Sebagaimana telah dinyatakan didalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu “kekuasaan berada di tangan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar”.4 Kesempatan yang diberikan untuk warga negara dalam politik membuktikan bahwa adanya pengakuan kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat. Setyo Nugroho didalam jurnalnya menjelaskan bahwasannya kedaulatan rakyat adalah kedaulatan yang menggambarkan suatu sistem pemerintahan didalam suatu negara yang menghendaki kekuasaan

2JDIH BPK RI, “Undang-Undang pasal 23 Ayat 1 No. 39 Tahun 1999”, [UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia \[JDIH BPK RI\]](#)

3<https://law.uui.ac.id/blog/2017/12/03/yuniar-riza-hakiki-bahas-hak-politik-penyandang-disabilitas/>
4 F. Isjwara, *Pengantar ilmu politik*, Cet. 9 (Bandung: Putra Bardin, 1999), hlm. 11.

tertinggi dipegang oleh rakyat.⁵

Demokrasi merupakan kekuasaan rakyat, kekuasaan rakyat untuk rakyat, dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memberikan kesempatan bagi setiap warga negara . Demokrasi meyakini dan melindungi hak-hak setiap warga negara untuk menjalani kehidupan bernegara. Undang-undang dasar dengan jelas menyatakan bahwa "setiap orang berhak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat". Konstitusi mendistribusikan hak dalam bentuk pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum, perlakuan yang adil dan sama dihadapan hukum. Demokrasi menjamin hak- hak dasar bagi setiap orang, sehingga tercipta kesetaraan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi kaum penyandang disabilitas, meskipun mereka memiliki kekurangan bawaan dari lahir atau karena suatu keadaan, demokrasi harus tetap memenuhi kebutuhan warga negara baik disabilitas maupun non disabilitas, kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus bertanggung jawab mencantumkan kebutuhan penyandang disabilitas supaya dapat terwujud kesetaraan sosial .⁶

Konstitusi juga memberi jaminan untuk setiap warga negara supaya memperoleh kesempatan yang sama di bidang politik yaitu berupa kesempatan untuk memilih dan dipilih termasuk warga negara yang memiliki keterbatasan fisik atau seorang disabilitas. Penyandang disabilitas merupakan warga negara yang mempunyai keterbatasan fisik, intelektual, mental/sensorik dalam jangka waktu yang lama dan

5 Mohamad Faisal Ridho, "Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia," *'ADALAH* 1, no. 8 (10 Juli 2017): hlm. 79, <https://doi.org/10.15408/adalah.v1i8.8428>.

6 MPR, "Panduan Pemasarakatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ketetapan MPR RI" , Jakarta, sekjen MPR, 2015,hlm 69

mengalami hambatan serta kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga terbatas dalam berpartisipasi penuh dengan warga lainnya.⁷

Penyandang disabilitas adalah orang yang memiliki kecacatan fisik, mental, intelektual atau sensorik jangka panjang dan yang memiliki hambatan lingkungan tertentu yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat.⁸ Tetapi penyandang disabilitas juga mempunyai hak, posisi, dan tanggung jawab yang setara dengan semua warga negara. Dalam Pasal 5 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang menjelaskan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden serta sebagai penyelenggara Pemilu. Hal itu juga dipertegas dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XIII/2015, MK menilai bahwa penderita gangguan jiwa atau gangguan ingatan yang cepat dalam proses pemulihan tetap berhak mendapatkan hak pilih dalam pemilu.⁹

Sebagaimana tertuang didalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyebutkan "penyandang disabilitas mempunyai hak politik antara lain (a). Memilih dan dipilih dalam ranah publik, (b). Menyampaikan aspirasi politiknya baik secara tertulis maupun lisan, (c). Memilih partai politik dan/atau orang pesertapemilihan umum, (d). Membentuk organisasi kemasyarakatan atau partai politik, menjadia anggota atau pengurus, (e). Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang

7 <https://id.wikipedia.org/wiki/Difabel>

8 Siti Nurhayati, "Social Inclusion For Persons With Disabilities Through Access To Employment In Indonesia," *Prophetic Law Review* 2, no. 1 (1 Juni 2020): hlm. 8, <https://doi.org/10.20885/PLR.vol2.iss1.art1>.

9 <https://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/iqra/article/download/5046/3503>

disabilitas dan mewakili penyandang disabilitas di tingkat nasional, dan internasional, (f). Berperan aktif dalam sistem pemilihan umum di semua tahap atau bagian dari pelaksanaannya, (g).Memperoleh akses terhadap sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau sebutan lainnya, (h). Mendapatkan pendidikan politik". Kenyataannya, penyandang disabilitas selalu dipandang rendah sebagai warga negara yang mempunyai hak yang sama. Tujuan undang-undang tersebut tidak sepenuhnya tercapai karena penyandang disabilitas yang diharapkan dapat berpartisipasi penuh sebagai peserta politik seringkali tertinggal atau dinomor duakan .¹⁰

Dalam menjalankan hak politiknya, penyandang disabilitas tidak diberi hak dan kesempatan yang sama dengan orang lain, dan tidak dianggap sebagai bagian integral dari warga negara. Penyandang disabilitas mengalami stigma negatif yang terus-menerus. Hal ini sangat memalukan dan bahkan berujung pada hilangnya martabat penyandang disabilitas dalam berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, negara melalui pemerintah kurang memperhatikan perwujudan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas tersebut.¹¹ Diakuinya, pelaksanaan hak penyandang disabilitas tidak terwujud karena penyandang disabilitas mengalami diskriminasi. Mereka mengalami berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia, termasuk diskriminasi, pengucilan, ejekan dan kekerasan fisik. Diskriminasi ini tidak terlepas dari pandangan dan persepsi

¹⁰ <https://www.gerakinklusi.id/politik/uu-8-2016-penyandang-disabilitas?amp>

¹¹ Ferdinandus Ngau Lobo dkk., "Legal Protection of Political Rights of Persons with Disabilities to Be Elected As Candidates for Members of the House of Representatives in General Elections: A Comparative Study between Kenya and Indonesia," *Journal Of Art & Humanities* 10, no. 06 (10 Juli 2021): 31–43.

masyarakat terhadap penyandang disabilitas akibat berbagai teori dan sistem yang berkembang di masyarakat untuk “memposisikan” dan memandang penyandang disabilitas. Oleh karena itu, upaya perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas harus selalu di perjuangkan. Pada saat yang sama, stigma dan kesalah pahaman tentang penyandang disabilitas dapat dikurangi atau dihilangkan.¹²

Dalam kaitannya dengan hak asasi manusia, salah satu tugas utama pemerintah adalah memajukan, melindungi, menghormati, dan melaksanakan hak asasi manusia. Tanggung jawab ini meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan bersifat universal sesuai dengan hakikat hak asasi manusia. Dalam kaitan ini, negara harus memenuhi kewajibannya terhadap hak-hak warga negaranya secara menyeluruh dan tanpa kecuali.¹³ Seiring meningkatnya diskriminasi terhadap kelompok penyandang disabilitas, manusia menyadari pentingnya pengakuan bahwa mereka sama dengan orang lain dengan hak dan kebebasan yang sama untuk menentukan pilihan. Itulah sebabnya penyandang disabilitas memiliki hak khusus. Hak khusus bukanlah hak istimewa, melainkan diberikan agar penyandang disabilitas dapat mempertahankan identitas, karakter, dan tradisi mereka yang unik. Hak-hak khusus seperti perlakuan non-diskriminatif sama pentingnya untuk mencapai perlakuan yang sama. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi sangat penting dalam hak asasi manusia.¹⁴

12 Bibianus Hengky Widhi Antoro, Johannes Widijantoro, dan Dewi Krisna Hardjanti, “Policy Development of Inclusion Village to Fulfill the Rights of Persons with Disabilities,” *Journal of Southeast Asian Human Rights* 5, no. 1 (20 Juni 2021): 44, <https://doi.org/10.19184/jseahr.v5i1.18076>.

13 Nurlaily Nurlaily, Ramadani Fitri Sihombing, dan Rina Shahriyani Shahrullah, “The Alignment of Indonesian Laws with International Legal Instruments on the Rights of Persons with Disabilities,” *Nurani Hukum* 5, no. 2 (28 Desember 2022): 106, <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i2.17501>.

14 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/download/28101/15908/0>

Tujuan hukum adalah untuk mengkoordinasikan berbagai kepentingan didalam masyarakat. Kepentingan hukum berhadapan dengan hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki kekuasaan tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang harus diatur dan dilindungi . Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik bersifat preventif maupun bersifat represif, baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁵

Mengangkat peran, keberadaan, dan proporsionalitas penyandang disabilitas tidak hanya sebatas menyebutkan hak-hak yang disebutkan didalam Undang-Undang, tetapi diperlukan adanya kepastian hukum yang jelas untuk mendefinisikan dan mengakui penyandang disabilitas. Dengan penjelasan diatas, disebutkan didalam UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik menyebutkan bahwa "pengelolaan partai politik di tingkat pusat direncanakan sekurang-kurangnya meliputi tiga puluh persen perwakilan perempuan". Tindakan anti feminis terhadap perempuan dalam politik adalah langkah mengambil peran terhadap perempuan. Kegiatan ini dianggap istimewa karena mengingatkan bahwa mereka adalah kaum minoritas sehingga kaum perempuan dapat berpartisipasi dan menghasilkan kebijakan pro perempuan sebagai kaum minoritas agar terhindar dari perlakuan diskriminatif .¹⁶

Konsep diatas justru berbanding terbalik dengan penyandang disabilitas yang tidak memiliki perlindungan hukum pasti. Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian lebih agar mereka dapat berpartisipasi didalam ruang publik terutama dalam

¹⁵ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai suatu sistem*, Cet. ke-2 (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 23.

¹⁶ <https://www.gerakinklusi.id/politik/uu-8-2016-penyandang-disabilitas?amp>

urusan politik. Anggota Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Vicent Mariano memperjuangkan kebijakan kuota khusus untuk caleg dari kelompok penyandang disabilitas. Menurut Vicent, kuota ini sama dengan kebijakan kuota untuk perempuan yakni tiga puluh persen, meskipun kuota untuk penyandang disabilitas tidak sampai tiga puluh persen. Pernyataan tersebut didukung dengan adanya peraturan tentang porsi mempekerjakan penyandang disabilitas di perusahaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 53 bahwa "1. Pemerintah, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan paling sedikit 2 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja, 2. Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja".¹⁷

Keresahan seperti ini harus dijadikan acuan untuk memberikan tindakan afirmatif bagi penyandang disabilitas, misalnya penyandang tunadaksa atau pengguna kursi roda dia bisa membaca dan menulis secara normal. Ini dapat bertindak sebagai batu loncatan bagi anggota penyandang disabilitas untuk menduduki posisi kursi legislatif dengan tujuan menciptakan masyarakat inklusif yang tidak mengenal batas dan sama di hadapan hukum.

Tindakan afirmatif adalah alat yang digunakan banyak orang untuk menetapkan kuota yang jelas bagi penyandang disabilitas, sehingga penyandang disabilitas dapat menjadi anggota legislatif seperti halnya masyarakat umum. Pemberian porsi khusus kepada penyandang disabilitas merupakan hal yang harus

¹⁷<https://www.beritasatu.com/news/538060/penyandang-disabilitas-perjuangkan-kuota-khusus-untuk-jadi-caleg>

dilakukan mengingat penyandang disabilitas merupakan minoritas yang terbelakang. Pentingnya pengangkatan peran penyandang disabilitas untuk memberikan porsi yang jelas kepada penyandang disabilitas agar undang-undang ke depan sedikit banyak melindungi minoritas penyandang disabilitas

Menurut Hadis Qudsi, Allah SWT menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada akal yang diberikan kepada manusia. Namun jika manusia mengabaikan petunjuk ilahi dan tidak menggunakan hati, mata, dan telinga sebagaimana mestinya mereka bisa jatuh pada posisi terndah. Islam mengajarkan untuk memandang sesama manusia dari sudut pandang persamaan dan martabat manusia. Dari ajaran inilah lahir asas persamaan manusia di depan hukum. Islam tetap mempertahankan prinsip-prinsip kebebasan, toleransi, dan hak asasi manusia berdasarkan tauhid dan perlindungan martabat manusia. Semua manusia bersaudara dalam iman atau dalam kemanusiaan. Khalifah Ali Bin Abi Thalib, sahabat nabi berkata “Mereka yang bukan saudaramu dalam agama adalah saudaramu dalam kemanusiaan”.¹⁸

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ

عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

“Dijelaskan di dalam Al-Qur’an bahwa Allah memuliakan anak keturunan Adam, Allah membawa mereka dengan kendaraan di darat dan di laut serta diberikan rezeki yang baik dan melampaui sebagian besar makhluk ciptaanya dengan manfaat yang sempurna”. (Q.S. Al-Israa/17: 70).

Sejak kedatangan Islam, Nabi Muhammad telah memberikan contoh bagaimana menjadi pemimpin yang baik. Dia adalah seorang pemimpin yang bisa

¹⁸<https://m.kumparan.com/amp/berita-terkini/hadits-tentang-egalitarianisme-atau-kesetaraan-sesama-manusia-1yNsc0Z2Ct>

menyelesaikan segala macam masalah berdasarkan penalaran untuk mendapatkan keuntungan.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

“Sesungguhnya Allah memerintahkan (kalian para Pemimpin) untuk berlaku adil dan berbuat baik, memberi kepada sanak saudara, dan Allah melarang perbuatan munkar, munkar dan permusuhan. Dia memberi Anda pelajaran sehingga Anda dapat mengambil pelajaran. (QS.An-Nahl/19:90)".¹⁹

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis berpendapat bahwa isu tersebut menarik untuk dikaji dan diteliti. Oleh karena itu, penulis mencoba merumuskan wacana diatas dalam oenituab dengan judul "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017".

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang diatas adalah :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?
2. Bagaimana upaya pemberian porsi kursi anggota legislatif bagi penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari penelitian ini berdasarkan adanya latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah :

1. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak politik bagi

¹⁹ Kementerian Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2019), hlm. 654.

penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

2. Untuk mengetahui upaya pemberian porsi kursi anggota legislatif bagi penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat menambah bahan informasi dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai masalah yang diteliti
 - b. Memberikan gambaran lebih jelas tentang upaya pemerintah terhadap penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas
2. Secara Praktik
 - a. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah tentang upaya pemberian hak politik kepada penyandang disabilitas dalam pemilu
 - b. Sebagai bahan masukan kepada pemerintah khususnya penyelenggara pemilu dalam rangka memberikan pelayanan terhadap penyandang disabilitas
 - c. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan masyarakat umum tentang hak-hak politik penyandang disabilitas.

E. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah penjelasan atas konsep atau variable penelitian yang ada dalam judul penelitian. Adanya penjasna ini sangat berguna untuk memahami dan membatasi dengan jelas penafsiran penulis maupun pembaca agar

penelitian ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang diharapkan. Beberapa istilah yang dirasa perlu penjelasan diantaranya yaitu:

1. Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas memiliki kelas-kelas yang berbeda sebagai contoh tuna daksa atau penyandang cacat tubuh, seperti pengguna kursi roda. Pada dasarnya disabilitas jenis ini masih bisa membaca menulis dan berbicara kepada masyarakat seperti manusia normal, disabilitas jenis ini juga sudah banyak dilengkapi hak nya seperti hak nya di fasilitas public seperti transportasi, lembaga pendidikan, dan instansi kesehatan juga pemerintahan. Hanya saja lebih mendalam melihat keresahan yang penulis ingin teliti, penyandang disabilitas masih dianggap kurang berkompeten dalam ranah politik lebih tepatnya dalam pemenuhan hak mencalonkan diri sebagai anggota legislatif mulai dari ranah pendidikan terendah yaitu menjadi anggota partai politik sampai dengan jabatannya di anggota legislatif.

2. Hak Politik

Hak Politik warga Negara merupakan bagian dari hak-hak yang dimiliki oleh warganegara dimana asas kenegaraannya menganut asas demokrasi. Lebih luas lagi bahwa hak politik itu merupakan bagian dari hak turut serta dalam pemerintahan. Hak turut serta dalam pemerintahan dapat dikatakan sebagai bagian yang amat penting dari demokrasi.

F. Kajian Pustaka

1. Penelitian Taufiq G Pratama yang berjudul “ Pemenuhan hak-hak politik terhadap penyandang disabilitas dalam pemilu serentak di kota Bengkulu tahun 2019 menurut hukum positif dan hukum serentak”. dalam skripsi tersebut yang menjadi pusat

pembahasan adalah pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas menurut undang-undang nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas, dikota Bengkulu jumlah pemilih disabilitas yaitu 308 pemilih, KPU di kota Bengkulu sudah melakukan upaya pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Upaya tersebut yaitu sosialisasi mengenai tata cara memilih dalam pemilu tetapi tidak terlaksana dengan baik karena kurangnya perhatian khusus dari pihak penyelenggara untuk penyandang disabilitas.²⁰ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu sama-sama membahas penyandang disabilitas dalam politik. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah bahan hukum yang digunakan oleh penulis yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kemudian lokasi penelitian penulis berada di Kota Banjarmasin.

2. Penelitian Islamiah Ilhas yang berjudul “ Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif Hukum ketatanegaraan Islam((Studi kasus di KPU Gowa)”. dalam skripsi tersebut pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental yang diberikan oleh KPU adalah hak pilih. Masyarakat yang mengalami gangguan jiwa tidak memenuhi syarat menjadi pemilih. Masyarakat yang divonis mengalami gangguan mental hak pilihnya untuk sementara tidak bisa diberikan, tetapi apabila pada pemilihan selanjutnya sudah dinyatakan sembuh maka hak pilih nya akan diberikan kembali.²¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai penyandang disabilitas terkhusus penyandang disabilitas mental dalam penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah Lokasi

20 Taufiq G Pratama, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3865/1/TAUFIK%20G%20PRATAMA.pdf>

21 Islamiah, Skripso http://repositori.uin-alauddin.ac.id/18869/1/ISLAMIAH%20ILYAS_FSH.pdf

Penelitian dan bahan hukum yang digunakan penulis yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sedangkan penelitian ini berfokus dalam perspektif hukum ketatanegaraan Islam.

3. Penelitian I Ketut Gede Santika Waisnawa yang berjudul “ Pemenuhan hak pilih penyandang disabilitas sebagai perwujudan kesetaraan HAM Politik”. Uraian skripsinya adalah penyandang disabilitas dalam mengikuti pemilihan umum banyak hambatan yang terjadi antara lain, daftar untuk penyampaian suara, akses TPS, Informasi Pemilu. Kinerja KPU dalam dalam mewujudkan hak asasi politik bagi penyandang disabilitas kurang maksimal, bawaslunya menemukan banyak sekali penyandang disabilitas yang tidak ikut serta dalam pemilu karena jangkauan lokasi tps dan kurangnya pengarahan.²² penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas mengenai penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis yaitu penelitian ini membahas berdasarkan kesetaraan HAM Politik sedangkan penulis menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.

4. Penelitian Nurbeti dan Helmi Chandra SY yang berjudul “Pemenuhan Hak Pilih Bagi Disabilitas Dalam Pemilu Oleh KPU di Sumatera Barat”. Uraian skripsinya yaitu pemenuhan hak pilih bagi penyandang disabilitas dalam pemilu serentak oleh KPU di Sumatera Barat dilakukan dengan melakukan pendataan, sosialisasi dan memberikan akses. Kendala dalam pemenuhan hak pilih yaitu paradigma keluarga, paradigma petugas dan minimnya data disabilitas. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan penelitian ini

22 I Ketut Gede Santika <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/54800/32445/>

terletak pada Objek penelitian dan Lokasi penelitian penulis di Kota Banjarmasin

5. Penelitian Bayu Yudha Pratama Putra yang berjudul “Pelaksanaan Peraturan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas(cacat) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas”. Uraian skripsinya yaitu KPU Provinsi NTB sebagai penyelenggara pemilihan umum telah melakukan upaya pemenuhan pelaksanaan hak politik bagi penyandang disabilitas dalam pemilu sesuai dengan undang-undang nomor 8 Tahun 2016. Upaya yang dilakukan yaitu pengadaan sarana dan prasana yang menunjang pemenuhan pelaksanaan hak politik. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis yaitu membahas penyandang disabilitas. Sedangkan perbedaan penelitian ini adalah lokasi penelitian dan penulis membahas penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dari beberapa penelitian ilmiah yang sudah peneliti paparkan diatas bahwa dapat disimpulkan adanya perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini baik dari segi variable-variabelnya atau Objek penelitian, peneliti lebih memfokuskan masalah terkait Upaya pemerintah dalam pemenuhan Hak politik Penyandang Disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. kemudian upaya pemberian kursi porsi legislatif bagi penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan penelitian ini disusun dalam lima bab dengan masing-masing bab memiliki persoalan yang berbeda. Akan tetapi memiliki keterkaitan satu sama lain, sehingga membuat penulisan ini terstruktur. Kemudian peneliti akan merincikan sistematika penulisan sebagai berikut ;

Bab I Pendahuluan

Bab ini peneliti memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori

Bab ini membahas masalah yang berkaitan dengan objek penelitian melalui teori yang

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisa data.

Bab IV Penyajian dan Analisis data

Bab ini menjelaskan dengan rinci data hasil penelitian seperti gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data.

Bab V Penutup

Bab ini berisi kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam penjelasan sebelumnya. Kemudian sebagai tambahan akan beberapa saran yang perlu.